

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, berkaitan dengan Analisis Rukun Jual Beli Online Di Akun Instagram @Rose_Shop21Cirebon Perspektif Madzhab Hanafi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet, tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, dan lain-lain. Toko Rose Shop menerima jual beli online lewat Instagram, Facebook, Shopee dan Bukalapak. Sistem jual beli di Instagram dan Facebook cara berinteraksi sama konsumennya lebih nyata karena konsumennya menanyakan kepada penjual. Sedangkan di Shopee dan Bukalapak cara berinteraksinya di wakili oleh pihak Shopee dan Bukalapak karena kalau di Shopee dan Bukalapak sudah tersedia semua barangnya dan dicantumin apakah masi ada atau tidak stok barangnya harus jelas, jadi konsumen berinteraksinya langsung sama aplikasinya. Sedangkan di Instagram konsumen langsung tanya stok barangnya oleh penjual.
2. Toko Rose Shop Cirebon selalu menyediakan produk-produk fashion wanita yang mengikuti trend fashion masa kini. Pelajar dan mahasiswa sangat mudah mengetahui trend fashion seperti apa yang sedang digemari oleh banyak orang, hal tersebut yang membuat Toko Rose Shop Cirebon terus berinovasi secara maksimal untuk menyediakan trend fashion wanita terkini. Transaksi jual beli di Instagram, Facebook, Shopee dan Bukalapak sistem transaksinya yaitu lewat transfer, jadi perbedaanya kalau di Shopee dan Bukalapak sistem transaksinya ada pihak ketiga yaitu transfernya melalui pihak Shopee dulu kemudian melalui pihak penjual setelah barangnya di terima oleh konsumen. Sedangkan di Instagram dan Facebook yaitu konsumen transfernya langsung kepada penjual tidak ada pihak ketiga. Jenis-jenis produk yang di jual di akun Instagram @rose_shop21cirebon adalah jenis produk fashion wanita meliputi sepatu, sandal, tas, baju, hijab, aksesoris, jam tangan, dan lain-lain. Rukun

jual beli online pada Toko Rose Shop yaitu: (a) *Shighat* (redaksi/ucapan), (b) Pelaku transaksi terdiri atas penjual dan pembeli, dan (c) Objek transaksi meliputi barang (yang diperjualbelikan) dan harga (yang dibayarkan).

B. Saran

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bagi penjual harus menyediakan produk-produk fashion terbaru, agar konsumen tetap bisa melihat perkembangan produk-produk yang disediakan oleh Toko Rose Shop.
2. Bagi penjual harus memastikan bahwa barang yang dikirim harus benar-benar sampai pada tangan konsumen dan memastikan bahwa barang yang dikirim harus sesuai pada transaksi awal.
3. Bagi penjual harus mengatasi kendala yang terjadi ketidakpuasan saat bertransaksi.

